



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 400.9 /107 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN
PENGANGKATAN ANAK DI ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat, perlu dibentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak di Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak di Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Anak;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
12. Peraturan .../2

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/1981 tentang Organisasi Sosial yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
19. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak;
20. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak di Aceh yang selanjutnya disebut "Tim PIPA Aceh" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim PIPA Aceh bertugas:
- a. membantu Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial Aceh memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia;
 - b. memberikan rekomendasi untuk pengangkatan anak yang calon orang tua angkat merupakan Warga Negara Indonesia;
 - c. melakukan penelitian dan penelaahan serta memberikan pertimbangan atas permohonan izin pengangkatan Anak;
 - d. memberikan saran sesuai dengan ketentuan, tugas pokok dan fungsi tiap anggota berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Sosial Aceh; dan
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan pengangkatan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Aceh.

KEEMPAT : .../3

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 466.3/1090/2023 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak di Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 7 Februari 2024
26 Rajab 1445



SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial RI;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
3. Kapolda Aceh;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
5. Ketua Mahkamah Syariah Aceh;
6. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh;
7. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh;
8. Kepala Dinas Sosial Aceh;
9. Kepala Dinas Kesehatan Aceh;
10. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;
11. Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;
12. Ketua Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Aceh;
13. Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesra Setda Aceh;
14. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
15. Yang bersangkutan.-----

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 400.9/107/2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN
 PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK DI ACEH.---

SUSUNAN PERSONALIA TIM PIPA ACEH

No	Nama/Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1	Gubernur Aceh	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Aceh	Pengarah
3	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh	Penanggung Jawab
4	Kepala Dinas Sosial Aceh	Ketua
5	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Aceh	Sekretaris
6	Sekretaris Dinas Sosial Aceh	Anggota
7	Ketua Mahkamah Syariah Aceh	Anggota
8	Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh	Anggota
9	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh	Anggota
10	Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh	Anggota
11	Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Aceh	Anggota
12	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh	Anggota
13	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Aceh	Anggota
14	Kabag Pembinaan Sosial Biro Keistimewaan Aceh dan Kesra Setda Aceh	Anggota
15	Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh	Anggota
16	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	Anggota
17	Kepala Seksi KIA Dinas Kesehatan Aceh	Anggota
18	Kanit PPA Dit Reskrim Polda Aceh	Anggota
19	Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh	Anggota
20	Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	Anggota
21	Ratni Juita, S.Sos (Pengelola Data Dinas Sosial Aceh)	Anggota
22	Sri Maulida, SE (Penyusun Bahan Laporan Dinas Sosial Aceh)	Anggota
23	Khairani, S.ST, M.Si (Fungsional/Pekerja Sosial)	Anggota
24	Mardhatillah, S.Sos.I,M.PSSp (Koordinator Peksos)	Anggota

Pj. GUBERNUR ACEH

 ACHMAD MARZUKI

